



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAYASAN ULUMUL QUR'AN, bertempat di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HAJI MASRI ZEIN**, Tempat/Tgl. Lahir Meulaboh, 23 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., dan ALI UMAR HARAHAP, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada **Law Office INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. & Partner** berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok F No. 34-B Medan 20132, Telp.: (061) 8200689 Faks. : (061) 8221689, E-mail : indra_jmsu@yahoo.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**.



Lawan :

1. **Ir. HAJI AMIR SYARIFUDDIN**, Tempat / tanggal Lahir: 15 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 2 Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT I.

2. **ACHAJAR AHMAD RIDWAN, S.H.**, Tempat / tanggal Lahir Tanjung Pura, Tanggal 11 Oktober 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor 28, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ---

TERGUGAT II.

3. **DRS. HAJJAH SURYANA BARLIAN**, Tempat / tanggal Lahir Kasul, tanggal 28 Oktober 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT III.**

4. **DRS. HAJI SYAHRIAL, AMS, S.H., M.Hum.**, Tempat / tanggal Lahir Pangkalan Susu, 12 Oktober 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan



Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor : 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Binjai Lingkungan XIII Nomor 270, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ---

----- **TERGUGAT IV.**

5. **PENGAWAS YAYASAN ULUMUL QUR'AN**, berdomisili di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. AKHMAD ZULHAM, M.pd., MM., selaku Ketua Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT V.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, II dan V ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Januari 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten ;
2. Bahwa Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat



(5) yang menyatakan : “.....*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut.....*” dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : “....Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat berwenang dan berhak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Ulumul Qur'an dalam hal ini Penggugat berkompeten mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Stabat ;

B. Alasan-alasan Hukum Penggugat.

4. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah atas kesepakatan bersama pada tanggal 05 Agustus 2014 di hadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 dan pendirian Yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
5. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

5.1. Dibidang Sosial :

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat TK (*Taman Kanak-kanak*), SD (*Sekolah Dasar*), SMP (*Sekolah Menengah Pertama*), SMA (*Sekolah Menengah Atas*) dan Perguruan Tinggi ;
- b. Menyelenggarakan pendidikan informal seperti Kursus, PAUD, Bimbingan Belajar Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- c. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;
- d. Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Kerja ;
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;



f. Studi banding ;

5.2. Di Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan Sarana Ibadah ;
- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ;
- c. Meningkatkan pemahaman agama ;
- d. Melaksanakan syiar agama ;
- e. Menyelenggarakan Pengkajian bidang keagamaan ;
- f. Studi banding keagamaan ;

5.3. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi korban perang ;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
- d. Melestarikan lingkungan hidup ;

6. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an terbentuk dari susunan organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang masing-masing dalam menjalankan jabatannya memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
7. Bahwa permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum ;
8. Bahwa telah sangat jelas diterangkan tentang prosedur penggantian kepengurusan pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2014 diatur dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26, yang menyatakan sebagai berikut :



- a. Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : **"Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"** ;
- b. Pasal 15 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :
"Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
 - (1) Meninggal Dunia ;
 - (2) Mengundurkan Diri ;
 - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;**
 - (5) Masa Jabatan berakhir ;
- c. Pasal 25 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : **"Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"** ;
- d. Pasal 26 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :
"Jabatan anggota pengawas berakhir apabila :
 - (1) Meninggal Dunia ;
 - (2) Mengundurkan Diri ;
 - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;**
 - (5) Masa Jabatan berakhir ;
9. Bahwa perihal tentang penggantian Kepengurusan Yayasan juga diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1), (2), (4) dan Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;
10. Bahwa Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an



tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan sebagai berikut :

10.1. Rapat Dewan Pembina tentang penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (*ic. Tergugat IV*) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut ;

10.2. Bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 15 Agustus 2014 yang menyatakan : *"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat"*, dengan demikian Rapat Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak sah dan tidak berhak mengambil keputusan yang mengikat ;

10.3. Bahwa Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (*ic. Dra. Hj. Suryana Barlian*) yang menyatakan : *".....Rapat pembina yang menghasilkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 dengan nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 dengan ini menyatakan bahwasanya tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014,....."* ;

11. Bahwa selanjutnya tidak adanya satupun ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa



memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, menberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;

12. Bahwa disamping itu Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas tentang wacana Perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an akan tetapi faktanya hasil Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggantian Kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
14. Bahwa Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sering bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dengan mengintervensi Ketua Pengurusan (ic. H. Masri Zein) dan bendahara Yayasan yang sah (ic. Syarifah Ani, SHI) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan guna melakukan hal-hal yang dianggap tidak sepatasnya, sehingga mengganggu tercapainya maksud dan tujuan serta jalannya kegiatan-kegiatan Yayasan ;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk panitia penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2015-2016 tanpa megikutsertakan Pengurus Yayasan yang notabenenya dalam hal penerimaan siswa baru merupakan tugas dan kewenangan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
16. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tersebut , Yayasan



Ulumul Qur'an berjalan dibawah kepengurusan yang baru dan berdasarkan Surat keputusan itu pula atas perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) dan Salman, sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (*ic. H. Masri Zein*) dan Syarifah Ani, SHI. (*ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014*) ;

17. Bahwa hal ini terbukti pada tahun ajaran baru, Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan mengarahkan kepada seluruh wali murid untuk menyetorkan biaya sekolah ke rekening Yayasan yang baru tersebut sehingga saat ini semua pendapatan Yayasan masuk atau disetorkan ke Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman (*ic. Pengawas dan Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*), dengan diubahnya rekening penerimaan pendapatan Yayasan tersebut mengakibatkan sehingga Penggugat selaku Pengurus tidak bisa atau tidak berwenang menarik dana guna kebutuhan dana oprasional penunjang kegiatan Yayasan Ulumul Qur'an ;
18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan ditidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum ;
19. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan Dewan Pembina serta Kepengurusan Yayasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II harus mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat;

20. Bahwa disamping itu, Tergugat V sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an sama sekali tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 1 tanggal 05 Agustus 2014, Pengawas tidak melaksanakan fungsi jabatannya melihat kepengurusan Yayasan yang telah berjalan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta atas tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan sebab Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus (*vide : Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014*) dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan program kerja Yayasan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan Ulumul Qur'an ;
22. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*) ;
23. Bahwa oleh karena dana yang ada pada rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman merupakan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang semestinya digunakan untuk membiayai oprasional dalam menjalan kegiatan-kegiatan Yayasan dan untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Stabat menjatuhkan putusan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan susunan pengurus Yayasan yang ada pada Akta Pendirian Yayasan Nomor : 1 tertanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten adalah susunan Pengurus Yayasan yang sah ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
6. Menyatakan segala tindakan hukum Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1. 000.000, (satu**



juta rupiah) / hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang diwakili oleh Kuasanya INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., dan ALI UMAR HARAHAHAP, S.H., M.H. dari Kantor Advokat Law Office INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. & Partner berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok F No. 34-B Medan 20132, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015 dan Tergugat I, II dan V datang diwakili oleh Kuasanya HENDRA SUSIANTO, S.H. dan Drs. KAYA HASIBUAN dari Kantor Advokat MAHSIN, HENDRA & REKAN, berkantor di Jalan Asrama – Pondok Kelapa Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 61-62 Medan, (20162), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2016, sedangkan Tergugat III dan IV, datang diwakili oleh Kuasanya AULIA ZUFRI, S.H. dari Kantor Advokat AULIA ZUFRI, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Hoki Nomor 26 Kota Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. SUNOTO, S.H.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan tertanggal 15 Maret 2016 yang maksud perbaikan gugatannya telah disesuaikan pada Surat Gugatan yang tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II dan V telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru dan cacat secara formile didalam penulisan Nama-nama para tergugat I, tergugat II, dan Tergugat V, sehingga gugatan penggugat dapat di kategorikan Obscuur libel;

- 1- Bahwa di dalam gugatan yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat I *in casu* Ir. Haji Amir Syarifuddin MM, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat hanya menulis nama tergugat I yakni Ir. Haji Amir Syarifuddin tanpa adanya menyebut gelar tambahan yang dimiliki oleh tergugat I;
- 2- Bahwa terhadap tergugat II yang di ajukan oleh penggugat *in casu* Achjar Ahmad Ridwan, SH, akan tetapi penggugat di dalam gugatannya menulis nama tergugat II dengan nama Achajar Ahmad Ridwan SH, dengan menambahkan huruf A yang seharusnya Achjar akan tetapi penggugat menulis dengan Achajar;
- 3- Bahwa selanjutnya terhadap nama tergugat V *in casu* Drs. H. Akhmad Julham yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur an, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat menulis nama tergugat V dengan Drs. H. Akhmad Zulham, dengan merubah identitas tergugat V yang seharusnya huruf J (Julham), akan tetapi penggugat menulis dengan huruf Z (Zulham);
- 4- Bahwa kesalahan penulisan nama Terang dan Lengkap, termasuk gelar menurut seorang ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, menyatakan :
 - Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, di anggap melanggar syarat Formile yang mengakibatkan gugatan cacat formile;
 - Bahwa dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in pesona atau obscuur libel yang dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas.
- 5- Bahwa sangat terang dan jelas terhadap gugatan yang di majukan oleh penggggat kepada para tergugat didalam perkara ini mengandung makna error in pesona dan kabur sebagaimana yang di kutip oleh seorang ahli hukum seperti diatas tersebut, yang mana penulisan Identias seseorang haruslah benar dan tidak boleh menyimpang dengan Identitas yang dimiliki oleh para tergugat;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat membuat putusan Hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 7- Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh penggugat didalam perkara ini juga mengandung cacat formile, yang mana orang atau Badan hukum yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya penggugat juga menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH sebagai pihak-pihak yang di ikutkan sebagai pihak tergugat di dalam perkara ini;
- 8- Bahwa dengan tidak di ikutkannya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH di dalam perkara ini dengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya perubahan susunan pengurus tersebut di akte kan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH dan selanjutnya Kantor Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- 9- Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan diatas maka seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH ditarik sebagai para tergugat (pihak) didalam perkara ini, oleh karena penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) para tergugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;
- 10- Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang didalam perkara ini maka gugatan penggugat dapat di kwalifisier mengandung cacat formile (Plurium litis Consortium), dan kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim membuat putusan Hukum gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVESI :

Para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V dalam Konvensi menolak seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi kecuali yang di akui secara tegas, dan selanjutnya memajukan gugat Rekonvensi yang juga akan di ulang di dalam Jawaban Dalam Konvensi, seperti tersebut di bawah ini :

- 1- Bahwa tergugat I, dan tergugat II dalam Konvensi/para penggugat dalam Rekonvensi pada prinsipnya mengadakan rapat dewan Pembina yang dilaksanakan/bertempat di Yayasan Ulumul Qur an tertanggal 20 Febuari 2015, yang di hadiri oleh Ketua dewan Pembina dan di hadiri oleh 2 (dua) orang anggota dewan Pembina dan juga di hadiri oleh Sekertaris Pembina sebagai seorang Notulen Rapat, dan setelah rapat yang di lakukan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai selanjutnya membuat dan mengeluarkan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015;

- 2- Bahwa penegasan dan surat Keputusan Dewan Pembina selanjutnya tertuang di dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan di Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH tertanggal 16 Juni 2015, nomor 05;
- 3- Bahwa kesepakatan tentang untuk mengadakan rapat Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an adalah untuk di lakukan Perubahan Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur an dan rapat tersebut di laksanakan oleh para tergugat konvensi I, II, III/penggugat Rekonvensi oleh karena adanya surat Rekomendasi dari tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tertanggal 25 Januari 2015, dan 16 Febuari 2015 Hal : Mohon Penegasan;
- 4- Bahwa selanjutnya melalui surat Rekomendasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nomor ; 004/YUQ/II/2015, Hal : Mohon Penegasan, tertanggal Stabat 17 febuari 2015, yang mana surat tersebut mendesak agar tergugat I dan II konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk segera melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur an;
- 5- Bahwa merujuk dari surat tergugat V dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi dan juga surat dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, selanjutnya para penggugat dalam rekonvensi mengambil langkah kebijakan Yayasan Ulumul Qur an untuk segera dilakukan rapat dewan Pembina;
- 6- Bahwa hasil dari keputusan rapat yang dilakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an telah sesuai dengan aturan, oleh karena pada saat dilakukan notulen rapat di hadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Orang anggota Dewan Pembina yang hadir dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan Undang –undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan yang tertera di dalam bunyi pasal 32 (ayat 4 dan ayat 5), dan juga perubahan anggaran dasar Yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015 pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dan juga Pasal 11 huruf a;
- 7- Bahwa Undang-undang nomor 28 tahun 2004, pasal 32 ayat 4, berbunyi :
 - *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai*

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir;

- Ayat 5, berbunyi : - *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus di atur dalam Anggaran Dasar;*
 - *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015, pasal 9 ayat (2) huruf b, berbunyi : - Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*
 - *Huruf c, berbunyi : - Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;*
 - *Pasal 11 huruf a, berbunyi : - Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : huruf a : dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina;*
- 8- Bahwa setelah di lakukan rapat oleh Ketua dan Anggota Dewan Pembina yang di hadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota Dewan Pembina, selanjutnya hasil dari keputu rapat tersebut di Akte pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH nomor 05 tanggal 16 Juni 2015 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;
- 9- Bahwa terhadap hal ini semua para penggugat dalam reconvensi merasa telah di rugikan oleh tergugat dalam reconvensi yang mana seyogiyanya tergugat dalam reconvensi mempertanyakan ataupun berkordinasi sebelum mengambil suatu langkah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan negeri, yang seyogiyanya tergugat dalam reconvensi dapat mempelajari dan membaca baik-baik segala aturan-aturan hukum yang berlaku tentang Yayasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur an;
- 10-Bahwa jika merujuk pada surat No. 004/YUQ/II/2015, hal : Mohon Penegasan, tertanggal 17 febuari 2015, tergugat dalam reconvensi mengirim surat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an in casu tergugat l/penggugat dalam reconvensi tentang adanya surat dengan tujuan untuk segera dilakukan perubahan susunan kepengurusan yayasan Ulumul qur an;



11-Bahwa tergugat V dalam konvensi/para penggugat dalam rekonvensi juga merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap surat gugatan penggugat dalam konvensi yang menarik diri tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi didalam perkara ini sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi;

Berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk dapat membuat suatu amar putusan hukum Dalam Rekonvensi, yang berbunyi :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat dalam Rekonvensi ;
- Menghukum tergugat Rekonvensi membayar keseluruhan biaya ;

DALAM POKOK PERKARA :

JAWABAN

Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan yang di ajukan oleh penggugat, yakni :

- 1- Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V membantah seluruh dalil-dalil dan uraian hukum yang di majukan penggugat didalam gugatannya, kecuali di akui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V;
- 2- Bahwa tidak benar gugatan penggugat menyatakan pergantian dan pengangkatan Pengurus , Pengawas, dan organ Yayasan adalah cacat hukum, seyogyanya penggugat dapat membaca dan menterjemahkan kalimat-kalimat, baik yang ada didalam Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor Yayasan 16 tahun 2001, dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015;
- 3- Bahwa dapat kami jelaskan di dalam ketentuan pasal 32 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 ayat 4, berbunyi :
 - *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.*

Ayat 5, berbunyi :

- *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.*



4- Bahwa di dalam anggaran dasar nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015, tentang perubahan Anggaran Dasar pasal 9 ayat 2, huruf b dan huruf c, berbunyi :

- Kewenangan Pembina meliputi, huruf b :
- *pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*

Dan huruf c, berbunyi :

- *Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan”.*

5- Bahwa setelah kesepakatan rapat yang di lakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an yang di hadiri oleh 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota dewan Pembina untuk merubah susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya hasil dari Notulen rapat di buat kedalam suatu ake Notaris nomor 05, tanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan SH telah pula mengirim perubahan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;

6- Bahwa di dalam perubahan Anggaran Dasar yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 juni 2015, pasal 11 huruf a, berbunyi :

- *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila*
a. Di hadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina.

7- Bahwa sangat tidak relevan penggugat menyatakan di dalam gugatannya dengan menyebut Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/II/2015, tidak sah;

8- Bahwa penerbitan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/II/2015, telah sesuai dengan prosedur Yayasan dan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan juga tentang perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015;

9- Bahwa mekanisme perubahan susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an dilakukan oleh Pembina telah sesuai dengan mekanisme perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul qur an nomor 02 tertanggal 16 Juni 2015, dan pada saat dilakukan rapat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dewan Pembina yang hadir dengan kata lain 3 (tiga) dari 4



(empat) orang anggota dewan Pembina hadir pada saat dilakukan rapat dewan Pembina;

10-Bahwa dari rangkaian gugatan penggugat yang di majukan kepada para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V, penggugat menyandarkan landasan hukum untuk mengajukan gugatan penggugat kepada para tegugat I, tergugat II, dan tergugat V yakni sebagaimana akte pendirian yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nur aeni Hamdani nomor 1 tahun 2014;

11-Bahwa Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004, Perubahan atas Undang-undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 32 ayat 4, dan ayat 5, sebagaimana kami terangkan di atas sudah cukup beralasan hukum dan mekanisme yang di jalankan oleh para tergugat I dan tergugat II sudah benar;

12-Bahwa Rapat yang di lakukan Dewan Pembina tertanggal 20 Febuari 2015 berlangsung/bertempat di Pondok Pesantren Yayasan Ulumul Qur an, yang mana rapat tersebut bertujuan untuk merubah susunan Pengurus Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an;

13-Bahwa pasal 11 ayat 6, Perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *"Setiap rapat Pembina di buat berita acara rapat yang di tanda tangani oleh Ketua rapat dan sekeraris rapat".*

Pasal 11 ayat 7, Perubahan anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *"Penanda tangan sebagaimana di maksud dalam ayat (6) tidak di syaratkan apabila berita acara rapat di buat dengan Akte Notaris."*

14-Bahwa setelah dilakukan rapat oleh Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Febuari 2015, selanjutnya hasil Notulen rapat tersebut dituangkan kedalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 05, tertanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan SH;

15-Bahwa didalam gugatannya penggugat juga menyatakan terhadap pembukaan rekening baru Yayasan Ulumul Qur an atas perintah tergugat I dan tergugat II;

16-Bahwa atas hal tersebut di atas, para tergugat I, tergugat II, dengan tegas dapat di bantah dan selanjutnya dapat ditegaskan sebagaimana tertuang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an pasal 9 ayat 3, berbunyi :

- *Ketua Pembina berhak dan berwenang untuk menunjuk salah seorang anggota Pembina atau dari salah seorang dari pengurus dan atau orang lain yang di tunjuk untuk bersama-sama melakukan transaksi perbankan bersama dengan Bendahara, baik dalam membuka rekening untuk menyimpan ataupun mengambil dan mengeluarkan uang baik secara tunai maupun transfer untuk keperluan Yayasan;*

17-Bahwa pembukaan rekening tersebut juga telah sesuai dengan aturan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an dan nama-nama in person adalah nama-nama yang tertera sebagai pengurus Yayasan Ulumul Qur an;

18-Bahwa dengan dilakukannya perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an adalah bertujuan untuk menempatkan orang-orang yang dapat memahami administrasi dan manajemen yayasan, sehingga yayasan Ulumul Qur an dapat berkembang kearah Pendidikan Pondok Pesantren yang modern dan dapat bersaing dan dapat di sejajarkan dengan Pondok-pondok Pesantren yang ada di Negeri ini, sebagaimana cita-cita pendiri Yayasan Ulumul Qur an;

19-Bahwa di dalam gugatannya penggugat juga menuntut dwang som kepada tergugat I dan tergugat II, dan atas hal tersebut para tergugat I dan tergugat II mempertanyakan kepada penggugat, bagaimana perhitungan penggugat sehingga dwang som di kenakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan untuk hal tersebut mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim dapat menolaknya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan uraian-uraian hukum yang di kemukakan di atas mohon kepada Yth, ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk mengambil suatu amar putusan hukum , yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari para tergugat selanjutnya gugatan Niet onvankelijke verklaard.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi
- Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keseluruhan gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 dan 2 menyebutkan :
"...Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten; Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat (5) yang menyatakan : ".....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut....." dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : "....Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan";
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan benar Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang dan belum ada perubahan terhadap Pengurus yayasan tersebut;

B. Alasan-Alasan Hukum Penggugat

I Jawaban Tergugat III.

3. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;

4. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang bentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (empat) point 5 (lima) ;
5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : *".....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum"* ;
6. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur'an terjadi sejak beberapa anggota Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan yang baru untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ada membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina yang bermaksud untuk membahas wacana perubahan Pengurus dan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;

8. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas Rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an belum pernah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
9. Bahwa Rapat Pembina tersebut diatas belum pernah dilaksanakan, walaupun ada Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas, akan tetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
10. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (ic. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic. Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014"* ;
11. Bahwa setiap diadakannya pertemuan dan/atau rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an Tergugat III selalu mempertanyakan apakah seluruh Dewan Pembina Yayasan telah mendapatkan pemberitahuan dan/atau

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan atas rapat yang diadakan, demikian pula halnya dengan Rapat Pembina Yayasan tanggal 20 Februari 2015 tersebut, Tergugat III telah mempertanyakan kepada Tergugat I dan dihadapan Tergugat II dan Saudara M. SYUKRI selaku Sekretaris Dewan Pembina *apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan Tergugat I selalu menjawab "Sudah Diundang"*, demikian pula halnya dengan Tergugat II yang memberikan jawaban yang sama, maka pada saat itu Tergugat III berpendapat bahwasanya Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan yang sah telah diundang sehingga jalannya rapat tersebut dapat dilanjutkan ;

12. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan : *"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat"* ;
13. Bahwa telah Tergugat III sampaikan sebelumnya pada point 8 sampai dengan 10 diatas dimana Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya sebatas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota Pengurus dan Pengawas yang sah Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
14. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *"...tidak ada satupun ketentuan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah*



melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an ... dst ;

15. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 **tidak pernah ada, yang ada hanya sebatas wacana**, akantetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
16. Bahwa oleh karena Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 hanya sebatas membahas wacana penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan dan tidak pernah ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pempinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
17. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15 dan Point 16, Halaman 9 Point 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



II. Jawaban Tergugat IV :

18. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
19. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (*empat*) point 5 (*lima*) ;
20. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : *".....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum"* ;
21. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur'an sejak Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan untuk periode 2015-2020

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;

22. Bahwa Tergugat IV mendapatkan informasi, pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina sebagaimana Rapat Pembina Yayasan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020;
23. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (lc. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014"* ;
24. Bahwa Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang sah menurut Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tanggal 15 Desember 2015 atas Somatie yang dilayangkan Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2015 point 3 yang pada pokoknya menyatakan : *"...dalam setiap rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an, Tergugat III selalu*

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



mempertanyakan **apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan selalu dijawab “Sudah Diundang”**, akan tetapi faktanya Tergugat IV sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;

26. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015, maka dengan demikian dapat dipastikan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) ;
27. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan : *“Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat”* ;
28. Bahwa berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tertanggal 15 Desember 2015 point 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan *“.....tidak ada Rapat Pembina Khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dan setahu Tergugat III Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari di Stabat, yang disebut sebagai rapat yang menghasilkan SK Pembina tentang Penggantian Pengurus dan Pengawas tersebut adalah merupakan pembicaraan wacana perubahan Pengurus dan Pengawas ;*
29. Bahwa berdasarkan fakta Yang diperoleh Tergugat IV bahwa Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I telah terbit berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20



Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pembina halaman pertama huruf (e) Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;

30. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *".....mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020"* ;
31. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 **tidak pernah ada dilaksanakan, Quod non, seadainya Rapat Pembina tersebut ada dilakukan, maka Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;**

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



32. Bahwa oleh Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 tidak pernah ada, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pempinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
33. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15 dan Point 16, Halaman 9 Point 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam jawaban diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat diterima. Demikian jawaban Tergugat III dan Tergugat IV atas gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II dan V dan Kuasa Tergugat III dan IV, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 April 2016 dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan V telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2016 sedangkan Kuasa Tergugat III dan IV tidak mengajukan, maksud dan isi dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tertuang dalam suratnya tersebut dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Eni Nur'aeni Hamdani, Notaris Kota Serang, telah dinagezelen tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-04318.50.10.2014, tertanggal 06 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, telah dinagezelen, tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina/Pendiri Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01/PMB/YYS/XII/2014, tertanggal 12 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Absensi Acara Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2014/2019, tanggal 12 Nopember 2014, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015, tertanggal 21 Februari 2015, diterbitkan oleh Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Yayasan Ulumul Qur'an, tanggal 09 Januari 2015, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 10 Desember 2015 yang diperbuat oleh AULIA ZUFRI, S.H. (Kuasa Tergugat IV), telah dinazegelen, tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua tertanggal 28 Desember 2015 yang diperbuat oleh kuasa Hukum Tergugat IV, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy Surat Balasan Tergugat III atas Surat Peringatan Pertama Tergugat IV tertanggal 15 Desember 2015 yang diperbuat oleh Tergugat III, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Nomor CIP : YV-38813, telah dinazegelen, tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P – 10 ;
11. Foto Penandatanganan Kerjasama Antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat dengan Yayasan Ulumul Qur'an dan MOU dengan Kiliang Beras, Rabu, 19 Agustus 2015 di Gedung Induk Yayasan Ulumul Qur'an, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;
12. Foto Penandatanganan Kerjasama Antara Yayasan Ulumul Qur'an dengan Pimpinan Kolam Renang Dendang Tirta Stabat, Jum'at, 9 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P – 12 ;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Penandatanganan Bantuan Gedung Asrama dari Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Cabang Wilayah Medan kepada Yayasan Ulumul Qur'an Stabat, selanjutnya diberi tanda P – 13 ;
14. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 004/PEMB-YUQ/IV/2015, tanggal 02 April 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 14 ;
15. Brosur Profil Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Kabupaten Langkat dan informasi Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru, selanjutnya diberi tanda P – 15 ;
16. Fotocopy Komite Madrasah Pesanteren Ulumul Qur'an Nomor : 03/KM-PUQ/I/2016, tertanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah Pesanteren Ulumul Qur'an Stabat, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy Surat dari Bapak Yusran selaku Orangtua Santriah yang bernama Leli Aulia Nirwani tertanggal 10 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Surat dari Bapak Tukino selaku Orangtua Santriah yang bernama Novia Lestari tertanggal 15 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 18 ;
19. Fotocopy Surat dari Bapak Khairul Bahri selaku Orangtua Santriah yang bernama Irdha Novianti tertanggal 16 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 19;
20. Fotocopy Surat dari Ibu Irma Syafitri selaku wali Santriah yang bernama Oca Syavira tertanggal 16 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 20 ;
21. Fotocopy Surat dari Bapak Syahril Harahap selaku wali Santriah yang bernama Sri Agustina Harahap tertanggal 17 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 21 ;
22. Fotocopy Surat dari Bapak M. Darwis Simangungsong selaku wali Santriah yang bernama Hiday Batur Rida Simangungsong tertanggal 25 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 22 ;
23. Fotocopy Surat dari Bapak Syahril. Gt. selaku Orangtua Santriah yang bernama Salma Yulia Kesuma Br. Gt. tertanggal 28 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 23 ;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat dari Bapak Muhammad Arsad selaku Orangtua Santriah yang bernama Dian Satriani Putri siswa kelas XII IPA I, tertanggal 28 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 24 ;
25. Fotocopy Surat dari Bapak Tarmo selaku Orangtua Santriah yang bernama Ikris Chayani siswa kelas XII IPA I, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 25 ;
26. Fotocopy Surat dari Bapak Helmi selaku Orangtua Santriah yang bernama Nurul Ulfa siswa kelas XII IPS, tertanggal bulan Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P - 26 ;
27. Fotocopy Surat dari Bapak Amat Sari selaku Orangtua Santriah yang bernama Indah Sari siswa kelas XII IPS, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 27 ;
28. Fotocopy Surat dari Bapak Ramlan selaku Orangtua Santriah yang bernama Zil Qaujinah Surra siswa kelas XII IPA I, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 28 ;
29. Fotocopy Surat dari Bapak Azhar Ang selaku Orangtua Santriah yang bernama Mufida Maghfiroh siswa kelas XII IPA I, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 29 ;
30. Fotocopy Surat dari Bapak Warkun selaku Orangtua Santriah yang bernama Sri Pumama Sari siswa kelas XII IPS, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 30 ;
31. Fotocopy Surat dari Bapak Sumiadi selaku Orangtua Santriah yang bernama Tia Yustika Sari siswa kelas XII IPA II, tertanggal 06 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 31 ;
32. Fotocopy Surat dari Bapak Muhammad, S.H selaku Wali Santriah yang bernama Astiatum Sakdiah siswa kelas XII, tertanggal 07 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 32 ;
33. Fotocopy Surat dari Bapak Arbani selaku Orangtua Santriah yang bernama Nur Fadhilah, siswa kelas XII IPS, tertanggal 09 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 33 ;
34. Fotocopy Surat dari Bapak Irwan Nasution selaku Orangtua Santriah yang bernama Ndary Syahfitri kelas XII IPS, tertanggal 13 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 34 ;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat dari Ibu Siti Kamisah selaku Wali Santriah yang bernama Lutthi Indah Muetia siswa kelas XII IPA I, tertanggal 13 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 35 ;
36. Fotocopy Surat dari Bapak Gimin selaku Wali Santriah yang bernama Ismawati siswa kelas XII IPA II, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 36 ;
37. Fotocopy Surat dari Bapak Slamet Hartono selaku Orangtua Santriah yang bernama Cindy Lestiana siswa kelas XII IPA, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 37 ;
38. Fotocopy Surat dari Bapak Sumardi selaku Wali Santriah yang bernama Eti Syahpitri siswa kelas XII IPA II, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 38 ;
39. Fotocopy Surat dari Bapak Hamdan selaku Wali Santriah yang bernama Fatimah siswa kelas XII IPS, tertanggal 14 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 39 ;
40. Fotocopy Surat dari Ibu Titis selaku Wali Santriah yang bernama Indah Syahfitri siswa kelas XII IPS, tertanggal 15 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 40 ;
41. Fotocopy Surat dari Bapak Legiman selaku Wali Santriah yang bernama Nur Sessa siswa kelas XII IPS, tertanggal 15 Maret 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 41 ;
42. Fotocopy Surat dari Bapak Samanhudi selaku Wali Santriah yang bernama Ayu Windari siswa kelas XII IPA I, tertanggal 17 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 42 ;
43. Fotocopy Surat dari Bapak Tugino selaku Wali Santriah yang bernama Yulia Nur Fatimah siswa kelas XII IPS, tertanggal 17 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 43 ;
44. Fotocopy Surat dari Ibu Poniatik selaku Wali Santriah yang bernama Yusnadiyah siswa kelas XII IPA II, tertanggal 8 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 44 ;
45. Fotocopy Surat dari Ibu Siti Rahmah selaku Wali Santriah yang bernama Maysarah siswa kelas XII IPA II, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 45 ;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Surat dari Bapak H. Poniman selaku Wali Santriah yang bernama Nia Karisma siswa kelas XII IPA II, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 46 ;
47. Fotocopy Surat dari Bapak Johar Efendi Marpaung selaku Wali Santriah yang bernama Annisah Marpaung siswa kelas XII IPS, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 47 ;
48. Fotocopy Surat dari Bapak Suherman selaku Wali Santriah yang bernama Herdiyanti siswa kelas XII IPA I, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 48 ;
49. Fotocopy Surat dari Bapak Suratmanto selaku Orangtua Santriah yang bernama Tias Aprilliani siswa kelas XII IPA II, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 49 ;
50. Fotocopy Surat dari Ibu Sri Rahma Wati selaku Wali Santriah yang bernama Syerli Lidya Wati siswa kelas XII IPS, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 50 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan yaitu :

1. **M. MUNIR AR, S.Ag.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Yayasan Ulumul Qur'an karena saksi pernah mengajar disana dan anak saksi saat ini sedang bersekolah di Yayasan Ulumul Qur'an ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an, yaitu Bapak Haji Masri Zein ;
 - Bahwa saksi hanya mengenal salah seorang Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang bernama Hajjah Suryana Barlian ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Yayasan Ulumul Qur'an mengajukan gugatan terhadap para Pembina dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini para orangtua murid sedang resah karena ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an, yaitu untuk pendaftaran murid baru sesuai dengan brosur yang disebarkan Yayasan kepada masyarakat, bahwa ditetapkan uang pendaftaran sebesar Rp.3.500.000,- dan pembayarannya melalui Bank BRI, dan uang pendaftaran sebesar Rp.3.500.000,- tersebut sudah termasuk uang pendaftaran, uang sekolah dan pembelian baju seragam

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, baju olah raga, baju pramuka dan baju batik, tetapi sampai saat ini baju pramuka dan baju batik tidak ada diberikan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an kepada Murid ;

- Bahwa selama ini pembayaran uang pendaftaran dan uang sekolah dilakukan melalui BRI tetapi sekarang ini dibayarkan langsung ke kantor Yayasan melalui Panitia Pendaftaran ;
- Bahwa anak saksi sudah 8 (delapan) bulan lama bersekolah dan sampai saat ini belum mendapatkan baju batik dan baju pramuka dari Panitia Pendaftaran atau Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pengrus Yayasan Ulumul Qur'an, kenapa baju batik dan baju pramuka belum diberikan kepada Murid-Murid baru ;
- Bahwa Para Orang Tua Wali Murid sudah banyak yang menanyakannya, sehingga pihak Yayasan mengadakan Rapat Komite Sekolah, semua Wali Murid di undang untuk datang Rapat Komite Sekolah ;
- Bahwa Rapat Komite Sekolah tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 yang lalu, dan hasilnya disepakati mengenai permasalahan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Yayasan Ulumul Qur'an supaya diberikan hak siswa secepatnya ;
- Bahwa dalam Rapat Komite Sekolah ada disinggung mengenai adanya permasalahan kecurusan Yayasan Ulumul Qur'an pada Rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 yaitu telah terjadi masalah antara Pembina dengan Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an, Pembina telah menggar Job Discription Yayasan ;
- Bahwa terakhir kali saksi mengirimkan uang sekolah anak saksi melalui Bank BRI yaitu bulan Oktober 2015 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bapak Haji Masri Zein sebagai Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an, tetapi saksi mengenalnya lewat brosur yang disampaikan pada saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengajar di Yayasan Ulumul Qur'an dan mengatakan terjadi permasalahan antara Pembina dan Ketua Umum, akan tetapi tidak mengetahuinya persis persoalannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dari Ketua Umum dan tugas dari Pembina ;
- Bahwa brosur yang saksi lihat itu, sama dengan brosur yang diajukan Penggugat sebagai surat bukti dalam perkara ini (bukti P – 15) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an ;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rapat Komite Sekolah saat itu dihadiri oleh para Wali Murid, dari kalangan Komite dan Pengawas Komite ;
- Bahwa dalam Rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 tersebut yang dibahas adalah mengenai adanya keluhan keluhan dari Wali Murid mengenai Baju Pramuka dan Baju Batik yang dijanjikan Yayasan ;
- Bahwa yang saksi ketahui biaya pendaftaran siswa baru dan membayar uang sekolah melalui Bank BRI atas rekening Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran melalui Bank BRI tersebut dan saat sekarang ini saksi menyetorkan uang sekolah anak saksi ke kantor Yayasan Ulumul Qur'an melalui Ibu Syarifah ;
- Bahwa menurut saksi penyetoran melalui Bank BRI lebih mudah karena menyangkut masalah waktu dan jarak tempuh untuk menyetorkan, sebab saya tinggal jauh dari Aceh Tamiang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan di tubuh Yayasan Ulumul Qur'an saat ini adalah masalah keuangan, yaitu telah terjadi mis komunikasi antar Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa yang bersengketa dalam perkara yang sedang disidangkan ini antara Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an dengan Pembina dan Pengurus dalam Yayasan Ulumul Qur'an yaitu terjadi pecat memecat dalam kepengurusan dalam Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada yang dipecat terhadap kepengurusan dalam Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa ada efeknya bagi saksi, kalau antara Ketua Umum dengan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an terjadi perselisihan yaitu proses belajar dan mengajar menjadi terganggu, sehingga dikawatirkan anak anak kami yang menjadi korban, dengan adanya perselisihan antara Ketua Umum dengan Pembina dan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an.
- Bahwa pemberitahuan dari pihak Yayasan Ulumul Qur'an tentang pembayaran uang sekolah harus melalui Bank BRI secara tertulis tidak ada, tetapi secara lisan disampaikan ada ;
- Bahwa salah satu hasil Rapat Komite Sekolah adalah mengenai pembayaran uang sekolah, tidak diperkenankan lagi melalui Bank BRI, tetapi langsung dibayarkan ke sekolah melalui Bendahara sekolah yaitu Ibu Syarifah ;
- Bahwa setahu saksi Proses belajar mengajar masih berjalan, tetapi tidak seperti dahulu, sekarang anak anak tidak tenang belajar, karena

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan sekolah sangat buruk, karena air untuk mandi dan tempat berwudhu' sehingga kesehatan anak-anak menjadi terganggu ;

- Bahwa ada perbedaan di bidang administrasi pada masa yang lalu, dengan administrasi yang sekarang ini yaitu lebih baik administrasi yang dikelola pengurus yang lama.
- Bahwa harapan saksi walaupun ada terjadi permasalahan terhadap kepengurusan, yang penting anak-anak bisa tenang belajar dan kebersihan sekolah harus diutamakan ;

2. **ELHAM A**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Komite MTs disamping itu saksi juga mengajar tingkat MTs pada Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Wali Murid mendapatkan Informasi melalui Brosur yang disebar oleh pihak Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa pembayaran biaya pendaftaran dan pembayaran uang sekolah melalui Bank BRI merupakan program dari Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa biaya pendaftaran sebesar Rp.3.500.000,- dibayarkan melalui Bank BRI, demikianpun dengan pembayaran uang sekolah dibayarkan melalui Bank BRI dan saksi sendiri telah melaksanakan hal tersebut sejak bulan Agustus 2015, karena anak saksi juga bersekolah pada Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa uang pendaftaran sebesar Rp.3.500.000,- yang dibebankan kepada siswa baru, digunakan untuk biaya pendaftaran, uang sekolah sebulan dan untuk membeli peralatan sekolah seperti pembelian baju seragam sekolah, baju olah raga, baju pramuka, baju batik dan lain sebagainya ;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa wali murid merasa kecewa terhadap kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an karena Pengurus tidak melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkannya, salah satunya mengenai siswa baru seharusnya mendapatkan pakaian baju pramuka dan baju batik, tetapi pengurus Yayasan Ulumul Qur'an belum memenuhinya padahal masa bersekolah sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya ;
- Bahwa setahu saksi ada upaya yang dilakukan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an meminta untuk dilakukan Rapat Komite Sekolah, dan oleh pihak Komite Sekolah telah mengundang semua Wali Murid untuk hadir dalam Rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 yang lalu ;

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Rapat Komite Nasional tersebut memberitahukan kepada Wali Murid bahwa dalam kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an terjadi permasalahan antara Ketua Umum dengan Pembina dan selanjutnya diberitahukan juga kepada Wali Murid mengenai pengadaan baju Pramuka dan baju Batik akan dipenuhi Pengurus, tetapi kepengurusannya telah dialihkan kepada LKS ;
- Bahwa terjadi permasalahan pengelolaan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an, ada dilakukan rapat antar Pengurus, tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, timbulnya masalah dalam kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an tersebut antara Antara Ketua Umum dengan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pembina ada melaporkan kepada Ketua Umum Yayasan ;
- Bahwa saat ini biaya pendaftaran murid baru dan pembayaran uang sekolah disetorkan kepada Bendahara dan Bendaha tersebutlah yang menyetorkan ke BRI ;
- Bahwa pembayaran uang pendaftaran dan uang sekolah melalui Bendahara sejak penerimaan murid baru tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh melakukan perubahan pembayaran uang pendaftaran dan uang sekolah melalui Bendahara adalah Pembina, yaitu Bapak Ir. H. Amir Syarifuddin ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak dalam rapat Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya dilakukan Rapat Pembina ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menandatangani brosur Yayasan Ulumul Qur'an tahun 2015 yang disebarakan kepada masyarakat umum ;
- Bahwa saksi pernah ikut Rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 yang membahas mengenai anak-anak yang belum mendapatkan baju Pramuka dan baju Batik dan juga masalah kebersihan sekolah serta masalah air bersih ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memperkarsainya, tetapi Rapat Komite Sekolah tersebut dilaksanakan atas persetujuan Ketua Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa setahu saksi jabatan Masri Zein dalam Yayasan Ulumul Qur'an adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an ;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu tugas Syarifah dalam Yayasan Ulumul Qur'an yang mencatat penerimaan uang pendaftaran dan uang sekolah dan menyetorkannya ke Bank BRI ;
- Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an ini bergerak di bidang pendidikan berbasis Agama Islam ;
- Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an tidak ada memiliki kantor tersendiri dan Yayasan Ulumul Qur'an berdiri sejak tahun 1996 ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Yayasan Ulumul Qur'an sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an yang lama sebelum pengurus yang baru yang sekarang yaitu Bapak Ilham sebagai Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an yang lama sedangkan yang baru Bapak Masri Zein ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an ada dibekukan ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi saat ini setahu saksi hanya mengenai pengadaan baju yang belum diberikan kepada siswa yang merupakan hak dari siswa tersebut, dan saksi tidak tahu kalau ada masalah yang lain ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Ulumul Qur'an Pembinaanya ada 4 (empat) orang, yaitu : Ir. Haji Amir Syarifuddin, 2. Achyar Ahmad Ridwan, 3. Hajjah Suryana Berlian, 4. Haji Syahrial ;
- Bahwa saksi tidak ada selisih paham antara Pengurus dengan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada ada kubu-kubuan diantara Pengurus dan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Komite, ada memberitahukan kepada Ketua Yayasan Ulumul Qur'an tentang permasalahan pakaian baju Pramuka dan baju Batik yang belum diterima murid dan dan jawabnya "itu bukan urusan kami" kata Ketua Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa kesimpulan dari hasil Rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2016 salah satunya adalah urusan baju Pramuka dan baju Batik telah dialihkan kepada LKS (Lembaga Kerja Siswa) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II dan V mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/I/2015, tanggal 25 Januari

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 1 ;
2. Foto copy Surat Pengawas kepada Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, Mohon Penggantian Nomor 002/PWS-UQ/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telah di nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 2 ;
 3. Foto copy Surat mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ/II/2015, tertanggal 17 Februari 2015, Surat dari Haji Masri Zein yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 3 ;
 4. Foto copy Surat Permohonan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Nomor 60.42.2015, tertanggal 12 Agustus 2015, Surat dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 4 ;
 5. Foto copy Notulen rapat tentang perubahan anggaran dasar Yayasan Ulumul Qur'an, tanggal 25 Desember 2014, yang telah di nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 5 ;
 6. Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2015, Nomor 02, yang telah di nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 6 ;
 7. Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Anggaran Rumah Tangga, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 03, yang telah di nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 7 ;
 8. Foto copy Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015, yang telah di nazegelen dan di legalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda T.I.II.V. – 8 ;
 9. Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05, yang telah di nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.V. – 9 ;
 10. Foto copy surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 yang telah di nazegelen dan di legalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda T.I.II.V. – 10 ;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, II dan V mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMAD SYUKRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut atau mengetahui adanya rapat yang dilakukan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 15 Januari 2016, karena saksi sebagai Notulen dalam Rapat Perubahan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa benar hasil dari rapat tersebut seperti yang dituangkan dalam bukti surat bertanda T.I.II.V. – 3 dan bukti surat bertanda T.I.II.V. – 5 (sambil menunjukkan kepada saksi) ;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat tersebut adalah Amir Syarifuddin, Akhyar dan Ibu Hajjah dari unsur Pembina ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti, sebab dilakukan perubahan atau penggantian pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an yang diganti adalah Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Pengawas ;
- Bahwa saksi selaku anggota Pengawas sering tidak masuk kantor/tidak hadir di Yayasan Ulumul Qur'an karena kesibukan saksi ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 saya tidak hadir di Yayasan Ulumul Qur'an ;
- Bahwa saksi mengetahui Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ada sebanyak 4(empat) orang dan saksi mengetahui berapa orang sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an ada 3(tiga) orang ;
- Bahwa setahu saksi latar belakang timbulnya permasalahan dalam kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an secara pasti saya tidak tahu, tetapi belakangan ini Ketua Yayasan sebagai Pengurus tidak aktif sejak Januari 2015 ;
- Bahwa Ketua Yayasan tidak aktif, yang meneruskan kepengurusan dari Yayasan Ulumul Qur'an untuk sementara dilakukan oleh Ketua Pembina ;
- Bahwa setahu saksi perubahan apa yang dilakukan Ketua Pembina terhadap Yayasan Ulumul Qur'an adalah merubah sistem pembayaran uang sekolah dan gaji guru dilakukan melalui Bank ;
- Bahwa .selama ini mekanisme pengambilan uang di Bank jika mau mengambil uang yayasan, harus ditanda tangani oleh 3 (tiga) Struktur Yayasan yaitu Pengurus, Pembina dan Pengawas ;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim yang dilakukan Pembina saat ini semua bentuk pembayaran harus melalui Bank, kepada para wali murid diberikan password masing-masing untuk membayar uang sekolah dan lain lain melalui bank ;
- Bahwa saksi mengetahui Bendahara Yayasan yang lama Syarifah Ani menyimpan uang Yayasan di rumah sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kemudian diperintahkan oleh Ketua Pembina untuk disimpan didalam rekening Bank Syariah Mandiri ;
- Bahwa hal tersebut sudah berjalan selama 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa mengenai pengadaan baju batik yang menjadi awal dari permasalahan ini disebabkan masalah tehknis, karena pabrik batik di Jawa dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui ada satu pembangunan tidak jadi dilakukan karena ada yang melarang, tetapi anggarannya sudah dibayarkan yaitu pembangunan MCK Yayasan Ulumul Qur'an dan yang melarang adalah Pengurus Yayasan dan setahu saksi yang membayarkannya adalah Ketua Pembina karena hal tersebut inisiatif Ketua Pembina.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Rapat pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 saksi yang mengundang lewat Handphone, dan saksi mengundangnya lewat Handphone karena persaudaraan diantara Pengurus, Pembina dan Pengawas sudah erat, sehingga tidak perlu formil lagi ;

2. H. SULAIMAN DALIMUNTHE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ipernah berkerja pada Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH. Notaris di Medan dan saat ini Notaris Syahril Sofyan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 ada dilakukan pembuatan akte pada kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali pengurus Yayasan Ulumul Qur'an datang ke kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. ;
- Bahwa saksi masih ingat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang datang ke kantor Notaris tersebut untuk membuat suatu akte adalah H. Amir Syarifuddin, Achyar Ahmad Ridwan dan Hj. Suryana Barlian ;
- Bahwa saksi mengetahui ada dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an, Akta Perubahan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an dan dibuatkan Akta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an ;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat mereka datang dan melihat mereka menandatangani suatu akte dan saksi turut menandatangani karena sebagai saksi dalam akte tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat III dan IV mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Notulen rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 25 Desember 2014, telah di nazegeben tetapi aslinya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan T.III.IV – 1 ;
2. Foto copy Notulen rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015, telah di nazegeben tetapi aslinya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan T.III.IV – 2 ;
3. Foto copy Surat Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 543 / YPUQ / VII / Tahun 2015. Yang ditujukan Kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), telah di nazegeben tetapi aslinya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan T.III.IV – 3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat III dan IV tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Konklusi tertanggal 2 Juni 2016, Kuasa Tergugat I, II dan V mengajukan Konklusi pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan Kuasa Tergugat III dan IV tidak mengajukan Konklusi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan V serta Kuasa Tergugat III dan IV menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ :

TENTANG EKSEPSİ :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan V mengajukan Keberatan (Eksepsi) tentang :

1. Bahwa di dalam gugatan yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat I *in casu* Ir. Haji Amir Syarifuddin MM, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat hanya menulis nama tergugat I yakni Ir. Haji Amir Syarifuddin tanpa adanya menyebut gelar tambahan yang dimiliki oleh tergugat I;
2. Bahwa terhadap tergugat II yang di ajukan oleh penggugat *in casu* Achjar Ahmad Ridwan, SH, akan tetapi penggugat di dalam gugatannya menulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tergugat II dengan nama Achajar Ahmad Ridwan SH, dengan menambahkan huruf A yang seharusnya Achjar akan tetapi penggugat menulis dengan Achajar;

3. Bahwa selanjutnya terhadap nama tergugat V *in casu* Drs. H. Akhmad Julham yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat menulis nama tergugat V dengan Drs. H. Akhmad Zulham, dengan merubah identitas tergugat V yang seharusnya huruf J (Julham), akan tetapi penggugat menulis dengan huruf Z (Zulham);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bersifat kesalahan ketikan yang lumrah (clerical error) yang tidak mengurangi maksud dan tujuan identitas seseorang yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, terlebih lagi Tergugat I, II dan V menandatangani Relas (Panggilan) dan hadir memenuhi Relas (Panggilan) dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan V mengajukan Keberatan (Eksepsi) tentang :

4. Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh penggugat didalam perkara ini juga mengandung cacat formile, yang mana orang atau Badan hukum yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya penggugat juga menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH sebagai pihak-pihak yang di ikutkan sebagai pihak tergugat di dalam perkara ini;
5. Bahwa dengan tidak di ikutkannya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH di dalam perkara ini dengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an, selanjutnya perubahan susunan pengurus tersebut di akte kan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH dan selanjutnya Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH melaporkan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. ;
6. Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan diatas maka seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH ditarik sebagai para tergugat (pihak) didalam perkara ini, oleh karena penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) para tergugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. dalam perkara aquo karena Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan setiap perubahan Yayasan yang tidak merubah maksud dan tujuan dari Yayasan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 tidak menyalahi tata cara (prosedur) lagi pula antara Penggugat dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. tidak memiliki perselisihan dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengandung kaidah "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya Kantor Notaris Syahril Sofyan dalam perkara aquo sudahtepat karena pemegang Pejabat Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1816/K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 mengandung kaidah "Untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Eksepsi tersebut ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P – I s/d P – 50 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I, II dan V untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat T.I.II.V. – 1 s/d T.I.II.V. – 10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III dan IV ditarik sebagai pihak yang digugat akan tetapi kenyataannya Tergugat III dan IV adalah sejalan dengan kepentingan Penggugat dan dengan demikian Pengakuan dari Tergugat III dan IV tidaklah serta merta menjadi suatu alat bukti Pengakuan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, ditegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I, II dan V diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam surat Gugatan Penggugat aquo adalah :

1. Bahwa Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum ?
2. Bahwa Sejak terbitnya Surat Keputusan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tersebut, Yayasan Ulumul Qur'an berjalan dibawah kepengurusan yang baru dan berdasarkan Surat keputusan itu pula atas perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) dan Salman, sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (ic. H. Masri Zein) dan Syarifah Ani, SHI. (ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014) ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pokok perkara dalam surat Gugatan Penggugat aquo, terlebih dahulu harus dipahami wewenang dari Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas dari suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar” ;

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan:

“Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan” ;

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan:

“Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan” ;

Ad.1. Apakah Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum :

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan Penggugat yang di majukan kepersidangan yaitu Penggugat menyandarkan landasan hukum untuk mengajukan gugatan penggugat kepada Para Tergugat yakni berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 (bukti P – 1) ;

Menimbang, bahwa menurut Jawaban Kuasa Tergugat I, II dan V Akte Pendirian Yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah diubah sebagaimana dengan bukti Foto copy Notulen rapat tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an, tanggal 25 Desember 2014 (bukti T.I.II.V. – 5) kemudian ditegaskan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2015, Nomor 02 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 6) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dibuatkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Anggaran Rumah Tangga, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 03 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 7) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan diterbitkannya Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dilakukan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 9) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dirubah dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. – 10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang diganti bukanlah Penggugat melainkan H. Anwar, S.Sos, selaku Ketua II, Ardiansyah Putra Siregar, S.Pd. selaku Sekretaris, Syarifah Ani, S.Hi., selaku Bendahara Umum dan Dra. Hj. Nadirah selaku Bendahara dan pergantian tersebut dilakukan atas Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/II/2015, tanggal 25 Januari 2015 (bukti T.I.II.V. – 1 dan bukti T.I.II.V. – 2) dan terlebih lagi Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus mengajukan Surat mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ./II/2015, tertanggal 17 Febuari 2015 (bukti T.I.II.V. – 3) dan pergantian Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an adalah mutalk kewenangan dari Dewan Pembina Ulumul Qur'an, oleh karena itu sudah tidak relevan Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an mengajukan gugatan kepada Dewan Pembina karena kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan adalah Dewan Pembina ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan Pembina untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan ketentuan :

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina”.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi korum Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. SULAIMAN DALIMUNTHE menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat adalah didasarkan dari Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 (bukti T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 9) ;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 s/d P – 6 adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 dan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dikesampingkan oleh Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Akte Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an maupun Akte Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 7 s/d P – 9 adalah bukti yang menunjukkan korespondensi antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat ;

Ad. 2. Apakah perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) yang sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (*ic. H. Masri Zein*) dan Syarifah Ani, SHI. (*ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014*) bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Quran :

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) sebagaimana bukti P – 10 adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 9 ayat (3) AD Yayasan Ulumul Qur'an*) dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 28 ayat (7) ART Yayasan Ulumul Qur'an*) yang menurut hemat Majelis pembukaan Rekening tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan Dewan Pembina kepada Bendahara Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Syarifah Ani yang tidak profesional mengelola Keuangan Yayasan dan oleh sebab itu Bendahara Syarifah Ani diganti oleh Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 11 s/d P – 15 adalah bukti yang menunjukkan kegiatan dan profil Yayasan Ulumul Qur'an sehingga tidak ada korelasinya dengan pokok gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 16 s/d P – 50 dan saksi Penggugat bernama M. MUNIR AR, S.Ag. dan ELHAM A. adalah bukti yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan pengurusan Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan IV berupa bukti T.III.IV – 1 s/d T.III.IV – 1 adalah foto copy surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat I, II dan V mampu membuktikan dalil bantahannya, maka sudah sepatutnya menyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara aquo ditolak maka Penggugat haruslah menanggung segala ongkos perkara yang timbul dalam pokok perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi adalah sangat keberatan dan dirugikan terhadap surat gugatan penggugat dalam konvensi yang menarik diri tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi didalam perkara ini sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi kerugiannya bersifat kabur karena tidak diperinci kerugian yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi lagi pula hak setiap orang dalam mengajukan gugatan karena hal tersebut merupakan sarana yang disediakan oleh Hukum Acara Perdata daripada melakukan perbuatan main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sepatutnya menyatakan gugatan rekonvensi ini ditolak ;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi ditolak maka Penggugat dalam rekonvensi haruslah membayar ongkos perkara dalam rekonvensi yang besarnya nihil ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan ditolak dan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi haruslah dihukum menanggung segala ongkos perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan V untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, dan V serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat III dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp. 30.000,- ;
2. ATK Rp. 75.000,- ;
3. Panggilan Rp. 885.000,- ;

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6.000,- ;
5. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u> ;
Jumlah	Rp. 1.001.000,-
(Satu juta seribu rupiah).	